



PUTUSAN

Nomor 513/PID.B/2017/PN.Plp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palopo Klas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN;**

Tempat Lahir : Bajo;

Umur/ Tgl Lahir : 42 tahun/ 21 Juni 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Dusun Larewa RT 03, RW 03, Desa Kaili,
Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa II;

Nama Lengkap : **HAMZAH Alias BAPAK SINTA Bin HAKING;**

Tempat Lahir : Buriko;

Umur/ Tgl Lahir : 44 tahun/ 04 Maret 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Dusun Salubua RT 01, RW 01, Desa
Salubua, Kecamatan Suli Barat,
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;



Pendidikan : SD (Paket C);

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2017 ;

Para Terdakwa ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
3. Penuntut masing-masing sejak tanggal 06 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 513/Pid. B/2017/PN.Plp, tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 513/Pid.B/2017/PN.Plp, tertanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN, Dkk telah terbukti bersalah secara sah dan



meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “*perjudian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN, Dkk dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa ;

- 6 (enam) set kartu domino merk jita;
- 2 (dua) set kartu domino merk Kereta Kencana;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian atas Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan yaitu sebagai berikut :

Dakwaan;

PRIMAIR;



----- Bahwa Mereka Terdakwa I **HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN** dan Terdakwa II **HAMZAH Alias BAPAK SINTA Bin HAKING** bersama-sama dengan Saksi **ADDAS Alias BAPAK ECCE Bin MUSTAMIN** dan Saksi **AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI BIN SAKARA (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 WITA sekitar jam 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di rumah kediaman Saksi **KATARUDDIN ALIAS BAPAK HENDRA BIN KADIR**, yang berada di wilayah kompleks Pasar Lama Lindajang, Lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ” **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti di atas, berawal saat Terdakwa I **HARMIN** dan Terdakwa II **HAMZAH** bersama-sama dengan saksi **ADDAS** dan saksi **AHMANUDDIN (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah)** sepulang dari Pasar Lindajang menjual hasil pertanian berupa biji kakao kering, cengkeh kering dan merica, kemudian datang ke rumah Saksi **KATARUDDIN** untuk duduk-duduk sambil mengobrol lalu saling mengajak satu sama lainnya untuk bermain judi kartu domino jenis Qiu-qiu ;
- Bahwa Saksi **ARMAN Bin H. LAMMA** yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Suli mendapat informasi bahwa adanya aktivitas permainan judi di kompleks Pasar Lama Lindajang tersebut, selanjutnya saksi **ARMAN** bersama tim Buser Polres Luwu menuju ke tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi langsung dilakukan penggerebekan yang disaksikan oleh Saksi **ASRIADI** dan Saksi **KATARUDDIN**;



- Bahwa pada saat itu ditemukan Terdakwa I HARMIN dan Terdakwa II HAMZAH bersama-sama dengan saksi ADDAS dan saksi AHMANUDDIN sedang duduk saling berhadap-hadapan satu sama lainnya dengan membentuk suatu lingkaran dan masing-masing memegang kartu domino merk JITAK sejumlah 4 (empat) lembar ditangannya, kemudian di hadapannya masing-masing terdapat kartu-kartu domino yang telah dipasangkan dan uang tunai dengan nominal antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pasangan yang ditaruh di tengah-tengah pemain yang akan diambil oleh pemain dengan nilai kartunya yang yang paling tinggi akan keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi ARMAN bersama tim Buser Polres Luwu mengamankan Terdakwa I HARMIN dan Terdakwa II HAMZAH bersama-sama dengan saksi ADDAS dan saksi AHMANUDDIN ke Polsek Suli beserta barang bukti berupa 6 (enam) set kartu domino merk JITAK dan 2 (set) kartu domino merk KERETA KENCANA beserta uang tunai 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang pada saat itu mencoba melarikan diri dan membuang kartu yang dipegang ke tengah-tengah lingkaran yang dibentuknya namun pada saat itu rumah saksi KATARUDDIN sudah dalam keadaan terkepung sehingga tidak berhasil melarikan diri.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP,**

SUBSIDAIR;

----- Bahwa Mereka Terdakwa I **HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN** dan Terdakwa II **HAMZAH Alias BAPAK SINTA Bin HAKING** bersama-sama dengan Saksi **ADDAS Alias BAPAK ECCE Bin MUSTAMIN** dan Saksi **AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI BIN SAKARA (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah)**, pada hari



Selasa tanggal 31 Oktober 2017 WITA sekitar jam 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di rumah kediaman Saksi KATARUDDIN ALIAS BAPAK HENDRA BIN KADIR, yang berada di wilayah kompleks Pasar Lama Lindajang, Lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***Ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti di atas, berawal saat Terdakwa I HARMIN dan Terdakwa II HAMZAH bersama-sama dengan saksi ADDAS dan saksi AHMANUDDIN (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) sepulang dari Pasar Lindajang menjual hasil pertanian berupa biji kakao kering, cengkeh kering dan merica, kemudian datang ke rumah Saksi KATARUDDIN untuk duduk-duduk sambil mengobrol lalu saling mengajak satu sama lainnya untuk bermain judi kartu domino jenis Qiu-qiu ;
- Bahwa Saksi ARMAN Bin H. LAMMA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Suli mendapat informasi bahwa adanya aktivitas permainan judi di kompleks Pasar Lama Lindajang tersebut, selanjutnya saksi ARMAN bersama tim Buser Polres Luwu menuju ke tempat yang dimaksud dan setibanya di lokasi langsung dilakukan penggerebekan yang disaksikan oleh Saksi ASRIADI dan Saksi KATARUDDIN;
- Bahwa pada saat itu ditemukan Terdakwa I HARMIN dan Terdakwa II HAMZAH bersama-sama dengan saksi ADDAS dan saksi AHMANUDDIN sedang duduk saling berhadap-hadapan satu sama lainnya dengan membentuk suatu lingkaran dan masing-masing memegang kartu domino merk JITAK sejumlah 4 (empat) lembar ditangannya, kemudian di hadapannya masing-masing terdapat kartu-kartu domino yang telah dipasangkan dan



uang tunai dengan nominal antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pasangan yang ditaruh di tengah-tengah pemain yang akan diambil oleh pemain dengan nilai kartunya yang yang paling tinggi akan keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ARMAN bersama tim Buser Polres Luwu mengamankan Terdakwa I HARMIN dan Terdakwa II HAMZAH bersama-sama dengan saksi ADDAS dan saksi AHMANUDDIN ke Polsek Suli beserta barang bukti berupa 6 (enam) set kartu domino merk JITAK dan 2 (set) kartu domino merk KERETA KENCANA beserta uang tunai 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang pada saat itu mencoba melarikan diri dan membuang kartu yang dipegang ke tengah-tengah lingkaran yang dibentuknya namun pada saat itu rumah saksi KATARUDDIN sudah dalam keadaan terkepung sehingga tidak berhasil melarikan diri;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa I HARMIN dan Terdakwa II HAMZAH bersama-sama dengan saksi ADDAS dan saksi AHMANUDDIN bermain judi kartu domino jenis Qiu-qiu tidak memiliki ijin dari Pemerintah Kabupaten Luwu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ASRIADI ALIAS ASRI BIN H. ALIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Kompleks pasar lama Lindajang, lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang bermain judi antara lain Terdakwa I HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN dan Terdakwa II HAMZAH Alias BAPAK SINTA Bin HAKING bersama-sama dengan Saksi ADDAS Alias BAPAK ECCE Bin MUSTAMIN dan Saksi AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI BIN SAKARA;
- Bahwa pada awalnya, pada hari itu sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bermaksud menjemput istri di pasar lalu menuju rumah saudara ASSE untuk mengambil jagung namun tidak ketemu saudara ASSE lalu saksi ke rumah KATARUDIN dan saat itulah saksi melihat melihat para pelaku sedang bermain judi;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian, datang Polisi melakukan penangkapan para Terdakwa dengan mengamankan barang bukti selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Polsek Suli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi qiu-qiu dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa pada saat kejadian, saat itu saksi sedang menonton permainan judi tersebut;
- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut yakni pertama-tama para pemain membentuk lingkaran penuh sambil berhadapan selanjutnya para pemain memasang uang yang disimpan ditengah-tengah lingkaran, sejumlah masing-masing Rp. 5.000. (lima ribu rupiah), dan setelah itu yang bertindak sebagai bandar atau yang menggocok kartu membagikan kepada para pemain dengan jumlah kartu masing-masing 3 (tiga) lembar kartu, selanjutnya para pemain masing-masing melihat kartunya dan apabila kartunya bagus maka pemain memasang uang dan selanjutnya kartu keempat dibagi lagi kepada pemain yang ikut ;
- Bahwa nilai taruhannya pertama memasang uang Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) hingga Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah);ikatakan pemenagn apabila pemain yang memiliki nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu 6 (enam) empat kali atau 4 (empat) lembar kartu domino semuanya nilainya 6 (enam);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **KATARUDDIN, ALIAS BAPAK HENDRA BIN KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Kompleks pasar lama lindajang, lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian datang HAMSA, disusul HARMIN, ADDAS, dan AHMANUDDIN, lalu setelah Para Terdakwa berada dirumah, Para Terdakwa saling mengajak untuk bermain qiu-qiu lalu mereka membeli kartu dan setelah itu mereka bermain;
- Bahwa setelah sekitar 1 (satu) jam mereka sudah bermain lalu beberapa orang petugas kepolisian datang dan langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Para Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya Para Terdakwa di bawa ke Polsek Suli;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi pada setiap hari Selasa dan Jumat disaat hari pasar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. **ADDAS Alias BAPAK ECCE Bin MUSTAMIN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan judi jenis qiu-qiu bersama Para Terdakwa dan saksi AHMANUDDIN;



- Bahwa saksi telah ditangkap terkait permainan judi kartu Qiu-qiu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat rumah saksi KATARUDDIN di Kompleks pasar lama Lindajang, lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) kelompok saja yang bermain judi adapun taruhannya adalah uang tunai;
- Bahwa dalam permainan judi tidak dapat dipastikan akan menang atau kalah dalam setiap gamenya dan itu juga salah satunya dapat menang atau kalah adalah kalau kartu yang didapat baik maka kemungkinan akan menang atau untung-untungan dalam mendapatkan kartu yang baik sehingga dapat menang dan walaupun kartu bagus kalau tidak dapat bermain judi maka kemungkinan akan kalah;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan pada saat itu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang hasil judi dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun nilai taruhan saat itu adalah sekitar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali bermain judi di rumah saksi Katarudin dan Saksi Katarudin tidak mendapat upah;
- Bahwa rumah milik saksi KATARUDIN tersebut berada di pinggir jalan umum lingkungan Saludidi Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dan juga berada di kompleks pasar lama Lindajang serta kiri kanannya terdapat rumah-rumah warga sehingga hal tersebut mudah dijangkau atau dilalui oleh khalayak ramai atau umum dan disamping rumah saksi Katarudin tempat jual beli hasil pertanian sehingga para petani sewaktu-waktu dapat datang ditempat tersebut untuk menjual hasil pertaniannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengaku bersalah dan menyesal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;



4. HAMZAH ALIAS BAPAK SINTA BIN HAKING, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah ditangkap terkait permainan judi kartu Qiu-qiu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat rumah saksi KATARUDDIN di Kompleks pasar lama lindajang, lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu bersama dengan saksi ADDAS dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) kelompok saja yang bermain judi adapun taruhannya adalah uang tunai yakni Para Terdakwa bersama saksi dan saksi ADDAS;
- Bahwa dalam permainan judi tidak dapat dipastikan akan menang atau kalah dalam setiap gamenya dan itu juga salah satunya dapat menang atau kalah adalah kalau kartu yang didapat baik maka kemungkinan akan menang atau untung-untungan dalam mendapatkan kartu yang baik sehingga dapat menang dan walaupun kartu bagus kalau tidak dapat bermain judi maka kemungkinan akan kalah;
- Bahwa adapun nilai taruhan saat itu adalah sekitar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang hasil judi dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengaku bersalah;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali bermain judi di rumah saksi Katarudin dan Saksi Katarudin tidak mendapat upah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa **HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN:**



- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan permainan kartu domino jenis qiu qiu dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap bersama pelaku lainnya terkait permainan judi kartu qiu-qiu pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat rumah saksi KATARUDDIN di Kompleks pasar lama lindajang, lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) kelompok saja yang bermain judi adapun taruhannya adalah uang tunai bersama Terdakwa 1, saksi ADDAS dan saksi AHMANUDDIN;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan saksi ADDAS dan saksi AHMANUDDIN sedang duduk saling berhadap-hadapan satu sama lainnya dengan membentuk suatu lingkaran dan masing-masing memegang kartu domino merk JITAK sejumlah 4 (empat) lembar ditangannya, kemudian di hadapan Terdakwa masing-masing terdapat kartu-kartu domino yang telah dipasangkan dan uang tunai dengan nominal antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pasangan yang ditaruh di tengah-tengah pemain yang akan diambil oleh pemain dengan nilai kartunya yang yang paling tinggi akan keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi tidak dapat dipastikan akan menang atau kalah dalam setiap gamenya dan itu juga salah satunya dapat menang atau kalah adalah kalau kartu yang didapat baik maka kemungkinan akan menang atau untung-untungan dalam mendapatkan kartu yang baik sehingga dapat menang dan walaupun kartu bagus kalau tidak dapat bermain judi maka kemungkinan akan kalah;
- Bahwapernyataan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dengan jumlah sekir Rp. 5000 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000. (dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi yang dilakukan pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa uang hasil judi dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali bermain judi di rumah saksi Katarudin dan Saksi KATARUDIN tidak mendapat upah;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah seorang petani;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa saat itu belum ada yang menang karena permainan masih berlangsung kemudian datang polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

2. Terdakwa **AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI BIN SARAKA, :**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan permainan domino jenis qiu qiu dengan memakai taruhan uang;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap bersama pelaku lainnya terkait permainan judi kartu qiu-qiu pada hari Selasa tanggal 31 oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat rumah saksi KATARUDDIN di Kompleks pasar lama lindajang, lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) kelompok saja yang bermain judi adapun taruhannya adalah uang tunai tani bersama Terdakwa 1, saksi HARMIN dan HAMZAH;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan saksi HARMIN dan saksi HAMZAH sedang duduk saling berhadap-hadapan satu sama lainnya dengan membentuk suatu lingkaran dan masing-masing memegang kartu domino merk JITAK sejumlah 4 (empat) lembar ditangannya, kemudian di hadapan Terdakwa masing-masing terdapat kartu-kartu domino yang telah dipasangkan dan uang tunai



dengan nominal antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pasangan yang ditaruh di tengah-tengah pemain yang akan diambil oleh pemain dengan nilai kartunya yang yang paling tinggi akan keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut;

- Bahwa dalam permainan judi Terdakwa tidak dapat dipastikan akan menang atau kalah dalam setiap gamenya dan itu juga salah satunya dapat menang atau kalah adalah kalau kartu yang didapat baik maka kemungkinan akan menang atau untung-untungan dalam mendapatkan kartu yang baik sehingga dapat menang dan walaupun kartu bagus kalau tidak dapat bermain judi maka kemungkinan akan kalah;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dengan jumlah sekir Rp. 5000 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000. (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa uang hasil judi dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali bermain judi di rumah saksi Katarudin dan Saksi KATARUDIN tidak mendapat upah;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah seorang petani;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa saat itu belum ada yang menang karena permainan masih berlangsung kemudian datang polisi dari POLSEK SULI;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 6 (enam) set kartu domino merk jitak;
- 2 (dua) set kartu domino merk Kereta Kencana;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal mana kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan permainan kartu domino jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap bersama pelaku lainnya yakni saksi ADDAS Alias BAPAK ECCE dan AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI (berkas terpisah) oleh pihak Kepolisian dari POLSEK Suli, terkait permainan judi kartu qiu-qiu pada hari Selasa tanggal 31 oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat rumah saksi KATARUDDIN di Kompleks pasar lama Lindajang, lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;



- Bahwa pada saat itu hanya 1 (satu) kelompok saja yang bermain judi adapun taruhannya adalah uang tunai tani bersama Terdakwa 1, saksi ADDAS Alias BAPAK ECCE dan AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI (berkas terpisah);
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan saksi HARMIN dan saksi HAMZAH sedang duduk saling berhadapan satu sama lainnya dengan membentuk suatu lingkaran dan masing-masing memegang kartu domino merk JITAK sejumlah 4 (empat) lembar ditangannya, kemudian di hadapan Terdakwa masing-masing terdapat kartu-kartu domino yang telah dipasangkan dan uang tunai dengan nominal antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pasangan yang ditaruh di tengah-tengah pemain yang akan diambil oleh pemain dengan nilai kartunya yang yang paling tinggi akan keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dengan jumlah sekir Rp. 5000 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000. (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengharapkan faktor keberuntungan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa rumah milik saksi KATARUDIN tersebut berada di pinggir jalan umum lingkungan Saludidi Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu dan juga berada di kompleks pasar lama Lindajang serta kiri kanannya terdapat rumah-rumah warga sehingga hal tersebut mudah dijangkau atau dilalui oleh khalayak ramai atau umum dan disamping rumah saksi Katarudin tempat jual beli hasil pertanian sehingga para petani sewaktu-waktu dapat datang ditempat tersebut untuk menjual hasil pertaniannya;



- Bahwa saat itu belum ada yang menang karena permainan masih berlangsung kemudian datang polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 303 ayat (1) ke 2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak atau mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (**Error In Persona**) yang diajukan kepersidangan;



Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seorang bernama I HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN dan II. HAMZAH Alias BAPAK SINTA Bin HAKING yang identitasnya yang diajukan sebagai Para Terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Para Terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tidak berhak atau mendapat izin;

Menimbang, bahwa Yang di maksud dengan tidak berhak yaitu tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan, dan selama pemeriksaan didalam persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan suatu keterangan dari yang berhak memberikan izin atau yang dapat melindungi dirinya dari hukuman;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap oleh saksi ARMAN H LAMMA bersama Tim Buser lainnya dari POLRES Luwu yang berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 31 oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat rumah saksi KATARUDDIN di Kompleks pasar lama Lindajang, lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu karena telah melakukan permainan kartu domino jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana *fakta a quo* bahwa Bahwa saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi ADDAS Alias BAPAK ECCE dan AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI sedang duduk saling berhadap-hadapan satu sama lainnya dengan membentuk suatu lingkaran dan masing-masing memegang kartu domino merk JITAK sejumlah 4 (empat) lembar ditangannya, kemudian di hadapan Terdakwa masing-masing terdapat kartu-kartu domino yang telah



dipasangkan dan uang tunai dengan nominal antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pasangan yang ditaruh di tengah-tengah pemain yang akan diambil oleh pemain dengan nilai kartunya yang paling tinggi akan keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa bersama saksi saksi ADDAS Alias BAPAK ECCE dan AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI (berkas terpisah) sementara bermain judi sekitar 1 (satu) jam lamanya, kemudian datang anggota polisi dari Polsek Suli melakukan penangkapan, kemudian pada saat penangkapan tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa masing masing Para Terdakwa telah berulang kali melakukan permainan judi yakni setiap hari pasar tepatnya pada hari Selasa dan Jumat namun hal tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Dengan tidak berhak atau mendapat izin" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja yaitu suatu bentuk perwujudan niat untuk melakukan suatu perbuatan, bahwa kesengajaan dalam unsure ini tidak hanya menunjuk pada sasaran perbuatan itu saja tetapi adalah mencakup dan berkaitan dengan seluruh unsur pokok pasal tersebut yaitu kesengajaan bahwa perbuatan akan menimbulkan suatu keadaan yang berakibat dari tindakan yang dilakukan yaitu denan bermain judi tanpa izin akan membawa konsekuensi yuridis atas tindakan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti atau akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. termasuk juga taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan yang lain-lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan saksi ADDAS Alias BAPAK ECCE dan AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI (berkas terpisah) sedang duduk saling berhadapan satu sama lainnya dengan membentuk suatu lingkaran dan masing-masing memegang kartu domino merk JITAK sejumlah 4 (empat) lembar ditangannya, kemudian di hadapan Terdakwa masing-masing terdapat kartu-kartu domino yang telah dipasangkan dan uang tunai dengan nominal antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pasangan yang ditaruh di tengah-tengah pemain yang akan diambil oleh pemain dengan nilai kartunya yang yang paling tinggi akan keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum ada yang dinyatakan menang atau kalah, karena pada saat permainan judi tersebut masih sementara berlangsung kemudian datang dari pihak kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa masing masing Para Terdakwa telah berulang kali melakukan permainan judi atas keinginan bersama-sama



yakni setiap hari pasar tepatnya pada hari Selasa dan Jumat namun Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) set kartu domino merk Jitak;
- 2 (dua) set kartu domino merk Kereta Kencana;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

hal mana kesemua barang bukti tersebut adalah merupakan milik mereka yang dipakai/dipergunakan pada saat kejadian kemudian ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak terlihat adanya sikap atau tindakan dari Para Terdakwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan karena mereka melakukan hal tersebut atas kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan *primair a quo*, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer ini tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main Judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itudengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa ini yang oleh karena telah dipertimbangkan dan telah dibuktikan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan unsur dakwaan primer sebelumnya sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dakwaan primer tersebut kedalam unsur dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Ikut serta main Judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member ijin untuk mengadakan perjudian itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain” ;



Menimbang, bahwa pada unsur ini ditekankan juga niat dari pelaku menggunakan kesempatan yang ada untuk melakukan memperoleh uang dari suatu permainan yang didasarkan kepada untung-untungan belaka disertai bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah.

bahwa pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II dengan saksi ADDAS Alias BAPAK ECCE dan AHMANUDDIN Alias BAPAK SELVI (berkas terpisah) sedang duduk saling berhadapan satu sama lainnya dengan membentuk suatu lingkaran dan masing-masing memegang kartu domino merk JITAK sejumlah 4 (empat) lembar ditangannya, kemudian di hadapan Terdakwa masing-masing terdapat kartu-kartu domino yang telah dipasangkan dan uang tunai dengan nominal antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai pasangan yang ditaruh di tengah-tengah pemain yang akan diambil oleh pemain dengan nilai kartunya yang yang paling tinggi akan keluar sebagai pemenang dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dengan jumlah sekir Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 10.000. (dua puluh ribu rupiah) dan saat itu Para Terdakwa belum ada yang menang, karena pada saat permainan tersebut masih sementara berlangsung kemudian datang dari pihak kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa masing masing Para Terdakwa telah berulang kali melakukan permainan judi atas keinginan bersama-sama yakni setiap hari pasar tepatnya pada hari Selasa dan Jumat namun Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa:



- 6 (enam) set kartu domino merk jitak;
- 2 (dua) set kartu domino merk Kereta Kencana;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

hal mana kesemua barang bukti tersebut adalah merupakan milik mereka yang dipakai/dipergunakan pada saat kejadian kemudian ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pula bahwa Para Terdakwa melakukan permainannya tersebut di rumah milik saksi KATARUDIN, hal mana tersebut berada di pinggir jalan umum lingkungan Saludidi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dan juga berada di kompleks pasar lama Lindajang serta kiri kanannya terdapat rumah-rumah warga sehingga hal tersebut mudah dijangkau atau dilalui oleh khalayak ramai atau umum;

Menimbang, bahwa dengan melihat jenis dan tata cara permainan yang dilakukan Para Terdakwa yang digantungkan adanya faktor untung-untungan maka tentunya permainan tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai “permainan judi” begitu halnya dengan tempat dilakukannya permainan judi tersebut adalah merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Ikut serta main Judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) set kartu domino merk Jitak;
- 2 (dua) set kartu domino merk Kereta Kencana;

adalah benar alat yang dipergunakan Para Terdakwa maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Adalah uang taruhan milik mereka yang dipakai/dipergunakan pada saat kejadian dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan : -

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN**, dan terdakwa II. **HAMZAH Alias BAPAK SINTA Bin HAKING** tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana dalam dakwaan Primair* ;
2. *Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;*
3. Menyatakan Terdakwa I. **HARMIN Alias BAPAK RANDI Bin MUSTAMIN**, dan terdakwa II. **HAMZAH Alias BAPAK SINTA Bin HAKING** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Ikut serta melakukan permainan judi didepan khalayak Umum* " *sebagaimana dalam dakwaan Subsidair* ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) bulan dan 20(dua puluh) hari ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 6 (enam) set kartu domino merk jita;
 - 2 (dua) set kartu domino merk Kereta Kencana;***Dirampas untuk dimusnahkan ;***



- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** oleh kami: **MAHIR SIKKI ZA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO. M. AMAHORSEJA, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **RIDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **CHRISTOPEL H. MALLAKA, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ERWINO.M.AMAHORSEJA, S.H.**

MAHIR SIKKI ZA, S.H.

2. **HERI KUSMANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

RIDA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)